

BAB III

PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Positif

Merek dalam dunia kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Persaingan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang¹.

Salah satu bidang HKI yang berkaitan langsung dengan masalah perdagangan adalah merek. Merek disamping digunakan untuk memberikan identitas sebuah produk yang berupa barang maupun jasa, juga digunakan untuk memperluas perdagangan sampai ke manca negara. Meningkatnya perdagangan mempengaruhi peningkatan ekonomi nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi pula kemakmuran rakyat².

Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia

¹Rahmi Jened, *Hukum merek trademark dalam era global dan integrasi ekonomi edisi pertama*, Hal 98.

² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm 2

menggunakan Undang-undang merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT. Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Selanjutnya dilakukan perubahan dengan munculnya Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti dan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis³.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang merek baru diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau

³ Ahmadi Miru, *Hukum merek cara mudah mempelajari undang-undang merek*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hal 34-35.

faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan⁴.

Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau menggunakan merek secara tidak sah milik pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal masyarakat karena barang yang di perdagangkan terlihat laku keras dipasaran. Adapun motivasi perbuatan tersebut tidak lain untuk memboncengi ketenaran merek orang lain dan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Salah satu contohnya adalah kasus merek “MERAK DAN LUKISAN BURUNG MERAK” yang diputus oleh lembaga Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 028 K/N/HAKI/2003 Tanggal 12 Desember 2003 dengan pertimbangan Merek tergugat “MERAK DUNIA DAN LUKISAN BURUNG MERAK BOLA DUNIA” terdaftar Nomor 414567 dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat “MERAK DAN LUKISAN BURUNG MERAK” terdaftar Nomor 497822 sehingga dibatalkan pendaftarannya dari contoh tersebut terlihat ketika merek didaftarkan Dirjen HKI tidak menemukan adanya persamaan dengan merek lain, namun persamaan itu baru terbukti setelah menjadi sengketa dipengadilan⁵.

Dari contoh kasus tersebut permasalahan atas merek memang kompleks untuk itu perlu dicari solusinya tentang prosedur penyelesaian sengketa terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Hal 3

⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, hal 49

Beberapa perubahan Perundang-undangan mengenai merek di atas tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa merek, dalam hal ini perlu menjadi perhatian penting terhadap pihak-pihak yang bersangkutan karena permasalahan ini sangatlah penting, mengingat jikalau terjadi sengketa merek masyarakat sudah mengetahui tentang bagaimana tata cara atau prosedur dalam menyelesaikan sengketa merek tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 tentang Penyelesaian Sengketa Bagian Kesatu⁶:

- a. Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga

Peradilan niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan umum yang dibentuk dan bertugas menerima memeriksa,

⁶ Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

memutuskan permohonan pailit dan penundaan pembayaran utang yang penempatannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Pengadilan niaga untuk pertama kalinya dibentuk di pengadilan negeri Jakarta pusat, berdasarkan PERPU No 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 1998⁷.

Sebagaimana diketahui pengadilan niaga awalnya diperutuhkan untuk mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) saja. Namun memasuki abad millennium ruang lingkup pengadilan niaga di perluas untuk mengadili perkara-perkara HKI sejalan dengan perubahan undang-undang dibidang HKI.

Dapat diketahui bahwa Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus, maka hakim yang mengadili perkara adalah hakim yang khusus juga. Hakimnya telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri, mendapat pendidikan khusus serta menguasai pengetahuan di bidang perniagaan termasuk merek. Sengketa merek yang diadili ada 3 macam, yaitu berupa gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan pihak ketiga, dan gugatan atas pelanggaran merek. Gugatan atas pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi yang dapat disertai dengan gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang. Pengadilan Niaga Jakarta yang terletak di Pengadilan Negeri

⁷ <https://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/> diakses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 06.55 Wib.

Jakarta Pusat memiliki kedudukan khusus karena ditetapkan sebagai tempat penyelesaian sengketa merek jika salah satu pihaknya berada di luar negeri. Dan Secara umum, alur proses penyelesaian sengketa merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa⁸.

Total waktu yang disediakan sejak pendaftaran gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak adalah tujuh hari. Total durasi persidangan sengketa merek yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lama 90 hari harus di putus oleh hakim. Dan upaya hukumnya tidak ada banding melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam tingkat kasasi waktunya juga sama yaitu dalam waktu 90 hari perkara harus diputus⁹.

Sebuah putusan pengadilan, putusan terkait sengketa merek dapat dieksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi jika para pihak yang bersengketa tidak melakukan upaya hukum atau segala upaya hukum yang ditetapkan oleh undang-undang telah ditempuh. Pelaksanaan putusan terkait sengketa merek merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) berupa tindakan pembatalan merek yang terdaftar.

Begitu menerima salinan resmi putusan, Menkumham mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pencoretan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan penegasan bahwa sejak tanggal

⁸ Rahmi Jened, *Hukum merek trademark dalam era global dan intergrasi ekonomi edisi pertama*, Hal 102.

⁹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Hal 54.

pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi¹⁰.

Selain melalui jalur gugatan, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga. Penetapan sementara dimaksud mencakup pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan; penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut; pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Merek yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memperluas cakupan penetapan sementara. Sebelumnya UU Nomor 15 Tahun 2001 mengatur penetapan sementara hanya mencakup dua hal yakni pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Merek.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam penyelesaian sengketa merek diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merujuk dari pasal 83 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, selain dalam Undang-Undang Merek penyelesaian sengketa alternatif lebih khusus

¹⁰ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Chandra Pertama, 2000) hal 9.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif¹¹.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli¹².

Adapun pada hakikatnya sengketa bisnis tergolong dalam sengketa perdata yang dapat di selesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Saat ini APS semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha karena dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan vialitigasi.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui APS adalah prosedur penyelesaian perselisihan dimana satu pihak netral dan independen diberi dan melaksanakan wewenang yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan masalah-masalah yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dan kemudian memberi keputusan yang final dan mengikat.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau

¹¹ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan* , hal 2.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final dan mengikat¹³.

Dari segi waktu, pemeriksaan kasus sengketa melalui arbitrase telah jelas ditetapkan jangka waktunya. Sesuai dengan undang-undang, pemeriksaan sengketa melalui arbitrase paling lama diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari. Sementara itu dari segi biaya, menyelesaikan kasus sengketa melalui arbitrase juga dinilai lebih hemat. Pihak-pihak yang berselisih dapat menyelesaikan sengketa dengan seadil-adilnya tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa penasihat hukum. Keberadaan arbiter yang ahli dan objektif cukup menjadi penengah dan pemutus perselisihan¹⁴

Di samping sisi waktu dan biaya, putusan yang dihasilkan proses arbitrase juga tak kalah penting. Putusan ini bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini dipertegas dengan keharusan diserahkan dan didaftarkanya putusan arbitrase kepada kepaniteraan pengadilan negeri. Selain itu, putusan arbitrase juga merupakan putusan tingkat pertama sekaligus terakhir. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri juga tidak memiliki hak untuk memeriksa alasan atau sekadar mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan¹⁵.

¹³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI) Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011), Hal 61.

¹⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) Hal 45.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2003) hal 55 .

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase¹⁶:

1. Pendaftaran

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“Pemohon”) kepada Sekretariat BANI

2. Permohonan Arbitrase

- a. Nama dan alamat para pihak.
- b. Klausul atau Perjanjian Arbitrase.
- c. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase.
- d. Rincian permasalahan; dan Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan. (*Statement of Claim*).

3. Penunjukan Arbiter

Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut, Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

4. Tanggapan Termohon

Tanggapan termohon Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* hal 74 .

penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

5. Penggabungan Permohonan Arbitrase
 - a. Ketua BANI atas permintaan suatu pihak dapat menggabungkan dua atau lebih Permohonan arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini menjadi satu Permohonan arbitrase, apabila:
 - b. para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
6. Sidang Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri dapat disetujui kehadirannya oleh Majelis atau arbiter¹⁷.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) demi

¹⁷ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI) Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2011), Hal 35.

tercapainya hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela¹⁸

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi¹⁹.

1. Proses Pra Mediasi
 - a. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim
 - b. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi.

¹⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Hal 40.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Cet-2*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hal 34.

- c. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari.
 - d. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.
2. Proses Mediasi
- a. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak
 - b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik
3. Proses Akhir Mediasi
- a. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja.
 - b. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian
 - c. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda²⁰.

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa melalui negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap yaitu²¹ :

1. Tahapan Persiapan :
 - a. Persiapan sebagai kunci keberhasilan;
 - b. Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian
 - c. Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan
 - d. Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan
 - e. Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama
 - f. Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi
 - g. Menyiapkan tim dan strategi
 - h. Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negotiated Agreement) alternative lain atau harga dasar (Bottom Line)
2. Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi

²⁰ Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Edisi Revisi*, Hal 35.

²¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Hal 56.

- a. Bertukar Informasi
 - b. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
 - c. Mengajukan tawaran awal.
 - d. Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
 - e. Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya
 - f. Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalanya
 - g. Mencoba memahai pemikiran pihak lawan
 - h. Mengidentifikasi kebutuhan bersama
 - i. Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian.
3. Tahapan Penutup
- Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada komitmen.

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya²².

Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tentang pengertian konsultasi dan bagaimana

²² <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> Diakses pada tanggal 25-03-2019 pada pukul 23.23 Wib.

prosedurnya. Namun, banyak pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan²³

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri²⁴.

²³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, Dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Hal 76.

²⁴ Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hal 7.

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi yaitu²⁵:

1. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
2. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi oleh konsiliator dilakukan untuk menangani perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, yang dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.
3. Selanjutnya para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama.
5. Kemudian, konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan

²⁵ Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", hal 27..

berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

6. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

f. Penyelesaian Sengketa Melalui Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses²⁶.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

²⁶ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase. Cetakan ke-2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hal. 60.

B. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya²⁷.

Salah satu aspek ajaran Islam adalah masalah yang berhubungan dengan Muamalah. Diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuamalah ialah tentang hak milik. Dalam pandangan Islam sudah dijelaskan bahwa yang mempunyai hak milik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah SWT, sedangkan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hanya diberikan hak milik yang bersifat relatif. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT, mereka hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah SWT atas pengelolaan alam semesta²⁸.

²⁷ Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 37.

²⁸ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (CV. Ekonisia: Yogyakarta, 2003) hal. 9

Adapun dalam hukum Islam, para ulama klasik belum membahas secara rinci mengenai permasalahan merek, sebab merek pertama kali digunakan di negara-negara Eropa, dan undang-undang tentang perlindungan merek baru muncul pada pertengahan abad ke 19. Hanya saja, dalam fiqh klasik ditemukan topik pembahasan yang mirip dengan merek, yaitu harta (*mal*) dan kepemilikan (*milkiyyah*). Dari topik diatas, ulama fiqh kontemporer mengkaji dan membahas permasalahan tentang merek²⁹.

Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata, harta (*Mal*) adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai harta kekayaan dan dibolehkan mengambil ganti rugi darinya.

Sedangkan Suyuthi dalam al-Asybah wan-Nazhâir berkata, Definisi harta (*Mal*) dan sesuatu yang bernilai sebagai harta kekayaan. Adapun definisi harta kekayaan, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Istilah harta (*Mal*) tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga sehingga dapat dijual dan adanya kewajiban ganti rugi bagi perusakanya meskipun sedikit³⁰.

Berdasarkan pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa harta (*Mal*) dalam kebiasaan masyarakat dapat berfungsi sebagai harta kekayaan yang memberikan manfaat bagi pemilik merek dan apabila dirusak oleh orang dengan tanpa haknya, maka pemilik merek dapat meminta ganti rugi dari perusak merek tersebut.

²⁹<http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam> diakses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 21.54 Wib

³⁰ Ghufron A. Mas`adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2002) hal. 40.

Dalam kamus *al-Muhith* karya Fairuz Abadi, *mal* (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang kamu miliki. Sedangkan secara istilah, para ulama klasik terbagi menjadi dua kelompok³¹.

Pertama, kelompok yang mengkhususkan penyebutan *mal* hanya untuk benda (materi) saja, yaitu ulama mazhab Hanafi. Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah Raddul Muhtar ala Durriil Mukhtar* juz 7 halaman 7 mengartikan *mal* sebagai:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ وَيُمْكِنُ إِخْزَاؤُهُ لَوْفَتْ الْحَاجَةُ

“Sesuatu yang disukai oleh tabiat (manusia), dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan.”

Dapat di pahami bahwa menurut mazhab Hanafi, *mal* hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (material). Dengan demikian, manfaat suatu benda atau hak guna barang, seperti menempati rumah, dan hak (*huquq*), seperti hak asuh, tidak masuk kategori *mal*.

Kedua, kelompok yang memperluas cakupan makna *mal* meliputi benda dan selain benda, berupa manfaat (manafi') dan hak (*huquq*). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mayoritas ulama kontemporer mendukung pendapat kelompok kedua ini. Abdul Salam Al-Ubadi, misalnya, memaknai *mal* sebagai:

مَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ مَادِيَّةٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَجَازَ شَرْعًا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالِ السَّعَةِ وَالْإِحْتِيَارِ

³¹ <https://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqih/> di akses pada tanggal 22-04-2019 pada pukul 22.29 Wib.

“sesuatu yang bernilai material menurut masyarakat, dan Sesuatu yang memiliki nilai menurut syara’ boleh diambil manfaatnya, dalam kondisi lapang dan normal.

Berdasarkan pendapat dari dua kelompok diatas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut *mal* apabila memenuhi dua kriteria, yaitu: memiliki nilai material dan bermanfaat. Jika kedua kriteria ini diterapkan pada merek, maka merek memiliki nilai material yang sangat mahal. Bahkan tidak jarang, harga sebuah merek lebih mahal dari harga perusahaannya. Lalu merek juga memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi produsen maupun bagi konsumen.

Adapun pengertian kepemilikan (*milkiyyah*) menurut ulama adalah:

اٰخْتِصَاصُ اِنْسَانٍ بِشَيْءٍ يَخُوْلُهُ شَرْعًا الْاِئْتِفَاعُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ وَحَدُّهُ اِبْتِدَاءٌ اِلَّا لِمَانِعٍ

“Hak khusus bagi seseorang atas sesuatu yang secara syara’ dapat dimanfaatkan dan ditasharufkan sendiri dari awal, kecuali jika ada penghalang”

Dalam hukum Islam, segala suatu dapat dimiliki kecuali benda yang tidak bermanfaat seperti sebiji jagung, dan benda serta manfaat yang haram, seperti bangkai. Sedangkan merek bermanfaat dan tidak diharamkan, karena dapat dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya³².

Dengan demikian, karena merek merupakan sesuatu yang dapat

³² Kutipan dari Skripsi Saudara Ridwan, NIM 2195110, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Dengan Memakai Merek Tiruan Di Desa Surobayan Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan”, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2000. Hal 36.

dipastikan mempunyai manfaat, di mana dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan tanpa adanya dalil syar'i yang menentanginya, maka semua ini menjadikan merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya merek tanpa seizin .

Dalam Hukum Ekonomi Syariah melalui fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa hak merek yang merupakan HKI (hak kekayaan intelektual) dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Setiap pelanggaran atas HKI berupa mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, mambajak HKI milik orang lain secara tanpa ak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram³³.

Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan dengan kerugiannya. Apabila terjadi perselisihan maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak yang terkait agar memenuhi hak orang lain.

³³Keputusan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188)³⁴.

Mengomentari ayat ini, al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw.. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kegiatan perjudian, menipu, merampas, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau dibolehkan oleh pemiliknya tapi diharamkan oleh syariat, seperti upah perbuatan mesum dan perdukunan, juga biaya pembelian atau penjualan minuman keras, babi dan lain sebagainya³⁵.

Namun demikian dalam masyarakat Islam, sesuatu sengketa tidak mesti harus berakhir di meja Pengadilan, namun suatu perselisihan kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Atau penyelesaian sengketa ekonomi

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemah

³⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II, (PT. Ichtiar Van Hoeve: Jakarta) hal. 48

syariah secara nonlitigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan harapan bisa diselesaikan dengan cepat dengan motto *win-win solution*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Secara umum, terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara nonlitigasi, yaitu³⁶ :

Pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR) cara ini semakin banyak diminati karena banyak memiliki keunggulan

Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim* secara terminologi dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut model penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen³⁷.

³⁶ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), Hal 157.

³⁷ <https://pa-sampit.go.id/prinsip-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 26-03-2019 pada pukul 08.54 Wib.

Penyelesaian sengketa Hukum Ekonomi Syariah dengan jalur Litigasi dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi³⁸.

1. Al-Sulh (Perdamaian)

Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah dengan jalur non litigasi ditempuh melalui perdamaian (*sulh*) atau dikenal dengan sistem ADR (Alternatif Dispute Resolution)³⁹.

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut.

Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan

³⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 145

³⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, hal. 164.

satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia⁴⁰.

2. Tahkim (Arbitrase)

Menurut perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan pengertian tahkim menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Lembaga tahkim telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang teroganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih⁴¹.

⁴⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal. 427.

⁴¹ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal 43.

Dalam hukum Islam istilah yang sepadan dengan tahkim adalah *ash-shulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan antara dua orang yang sedang bersengketa.